



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tentang Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja pansus, disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69)
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus 48 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dan Rancang Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Pustaka Grafika

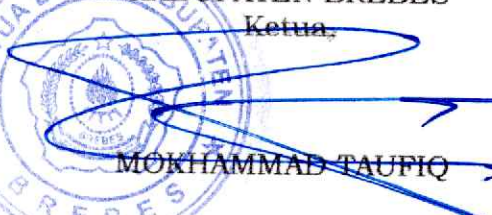
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.